

**PENGELOLAAN DANA SHARING PRODUKSI KAYU  
UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN  
(Studi tentang Penerapan *Co-management* pada Sistem Pengelolaan Hutan Bersama  
Masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu Kabupaten Blora)**

**Andry Kurniawati, Bambang Santoso Haryono, Minto Hadi**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

*E-mail: andrykurniawati@gmail.com*

**Abstract:** *Management of Wood Production Sharing Fund to Improve Forest Village Community Empowerment (Study on Implementation Co-management in the Forest Resources Management System PHBM Perum Perhutani KPH Cepu Kabupaten Blora). Indonesia as a country that has a fairly large forest area certainly has a great potential of forest resources. As a developing country, the forest is positioned as the natural resources exploited by the forest villagers. Forests need to be maintained and managed as well as the welfare of forest villagers. Blora has a large area of forest that is 49.66 % of the total Blora Regency. Perum Perhutani KPH Cepu as one of KPH in Blora implement PHBM system in co-management since 2002. PHBM is inseparable from the production sharing timber that is the result of forest villagers. Management of timber production sharing collaborative co-management means between forest villagers and Perum Perhutani KPH Cepu. Besides sharing the use of funds carried out by mutual agreement to realize the empowerment of forest villagers.*

**Keywords:** *co-management, community empowerment, sharing of wood production*

**Abstrak:** *Pengelolaan Dana Sharing Produksi Kayu untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi tentang Penerapan Co-management pada Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu Kabupaten Blora).* Indonesia sebagai negara yang memiliki luas hutan cukup besar tentu memiliki potensi sumberdaya hutan yang besar. Sebagai negara berkembang, hutan diposisikan sebagai sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa hutan. Keberadaan hutan perlu untuk dijaga dan dikelola serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Kabupaten Blora memiliki luas hutan yang besar yaitu 49,66% dari luas Kabupaten Blora. Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu sebagai salah satu KPH Kabupaten Blora melaksanakan sistem PHBM secara *co-management* sejak tahun 2002. PHBM tidak terlepas dari *sharing* produksi kayu yaitu bagi hasil untuk masyarakat desa hutan. Pengelolaan *sharing* produksi kayu dilakukan secara *co-management* artinya kolaboratif antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani KPH Cepu. Selain itu penggunaan dana *sharing* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

**Kata kunci:** *pengelolaan kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, sharing produksi kayu*

---

### **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia setelah Brazil tentu memiliki potensi sumberdaya hutan yang besar. Hutan di Indonesia masih diposisikan sebagai sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu keberadaan hutan perlu untuk di jaga dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas untuk mengelola hutan dan memberikan perhatian kepada

permasalahan ekonomi terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Perhutani mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola hutan dan mendapatkan dana *sharing* produksi kayu setiap tahunnya. Dana tersebut disunahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan serta pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kabupaten yang memiliki potensi hutan cukup besar adalah Kabupaten Blora yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dari luas Kabupaten Blora 182.059 hektar, hampir

separuhnya adalah wilayah hutan yang terbagi dalam tiga Kesatuan Pemangku Hutan yaitu KPH Blora, KPH Randublatung, KPH Cepu. KPH Cepu dikelola oleh Perum Perhutani Cepu dan memiliki luas wilayah kerja 33.017 hektar.

Kesatuan Pemangku Hutan Cepu memiliki 45 Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang beranggotakan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah KPH Cepu. 45 Lembaga Masyarakat Desa Hutan ini setiap tahunnya menerima dana *sharing* produksi kayu yang diperoleh dari hasil panen kayu tebangan. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kegiatan bagi hasil antara Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan wilayah Cepu dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, alokasi dana *sharing* produksi kayu dimanfaatkan untuk kegiatan pengamanan hutan, pemberdayaan lembaga koperasi, pembangunan infrastruktur desa, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan, pengembangan kelembagaan usaha produktif serta monitoring dan evaluasi.

Sejak tahun 2003, Perum Perhutani KPH Cepu melaksanakan kegiatan *sharing* produksi kayu dengan LMDH. Untuk penerimaan *sharing* produksi 2013 yang diterima tahun 2014, terdapat tiga LMDH yang bendapatkan dana *sharing* produksi kayu terbesar, yaitu Wono Sumber Mulyo di desa Bleboh, Wana Bestari di Desa Singonegoro, dan Wana Jati Lestari di Desa Nglobo yang seluruhnya berada di Kecamatan Jiken.

Pengelolaan dana *sharing* produksi kayu dilaksanakan secara *co-management* antara Perum Perhutani KPH Cepu dengan LMDH. *Co-management* disebut juga pengelolaan partisipatif atau kolaboratif seperti yang diungkapkan oleh Feyerabend dkk (2007, h.1). Pengelolaan ini melibatkan dua atau lebih pemangku kepentingan dengan menjalankan prinsip adil, dan saling menghargai. Perhutani Cepu menerapkan *co-management* dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Adanya dana bagi hasil produksi kayu ini menuntut masyarakat untuk dapat mengelola dengan baik dan secara optimal agar kesejahteraan masyarakat desa hutan tercapai. Perhutani Cepu mengajak masyarakat mengelola secara kolaboratif dari perencanaan hingga evaluasi. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan secara bersama dan berdasarkan hasil kesepakatan. Tujuan utamanya dari pihak

Perhutani adalah hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Pengelolaan secara kolaboratif dan *sharing* produksi kayu menemui beberapa permasalahan, diantaranya sumberdaya manusia yang masih rendah mengakibatkan kurang optimalnya dalam alokasi dana tersebut. Hal ini menjadi tugas antara Perhutani Cepu dengan masyarakat untuk mengevaluasi kembali dan meningkatkan pembinaan-pembinaan agar kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Administrasi Publik dan Manajemen

Administrasi publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sumber daya aparatur bersama masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Pada konteks administrasi, dana *sharing* produksi kayu dapat diartikan bahwa suatu kegiatan berbagi yang dilaksanakan antara Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mewujudkan suatu tujuan yang sudah ditentukan bersama. Kegiatan ini tentu tidak terlepas dari manajemen yang merupakan inti administrasi.

Manajemen merupakan suatu kegiatan untuk pencapaian suatu tujuan yang dilakukan oleh individu dengan cara memberikan atau menyumbangkan segala pengetahuan yang telah diketahui. Proses perencanaan hingga pengawasan terdapat pada tahapan manajemen (Domai, 2010, h.32). Sependapat dengan hal tersebut, pengelolaan dana *sharing* produksi kayu memiliki tujuan bersama antara Perhutani Cepu dengan masyarakat di sekitar hutan yaitu meningkatkan pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan.

### 2. Co-management dalam Konteks Pengelolaan Sharing Produksi Kayu

Pengelolaan kolaboratif akan berjalan dengan baik jika yang menjadi pemangku kepentingan semuanya terlibat dalam proses yang berkelanjutan untuk saling memahami suatu pengetahuan, kapasitas, dan kepentingan seperti yang diungkapkan oleh Buck (2005, h.4). *Colaborative management* memiliki tiga bagian utama yaitu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pembagian peran dan tanggung jawab serta manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut. Pengelolaan *sharing* kayu berbasis kolaborasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

### 3. Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Sistem pengelolaan hutan yang melibatkan peran masyarakat ini muncul setelah adanya

penjarahan hutan besar-besaran yang terjadi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Fauzi (2012, h.300), sebagai bagian dari *social forestry*, maka masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan karena masyarakat di sekitar hutan yang lebih sering bersentuhan langsung dengan hutan. Maka dari itu sangat logis jika masyarakat dijadikan sebagai mitra utama menuju hutan lestari.

PHBM diatur dalam Keputusan Direksi Perhutani nomor 682/KPTS/DIR/2009. Sasaran utama PHBM adalah membangkitkan kegiatan ekonomi di masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan juga mempercepat proses rehabilitasi hutan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Dana *sharing* produksi kayu merupakan salah satu kegiatan dalam sistem PHBM, dengan adanya dana tersebut diharapkan kemajuan ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar hutan.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan suatu masyarakat dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat (Fauzi, 2012, h.301). Keberdayaan masyarakat diperlukan agar tujuan yang telah disepakati dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri dan dapat berpikir secara kritis.

*Sharing* produksi kayu yang diberikan Perhutani Cepu kepada masyarakat sekitar hutan dapat menuntut masyarakat untuk berpikir dari hal perencanaan hingga evaluasi. Kegiatan tersebut secara tidak langsung bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Selain itu komunikasi antara Perhutani Cepu dengan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan baik sehingga mempermudah proses pemberdayaan masyarakat.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan suatu pendekatan kualitatif. Deskriptif berarti bahwa didalamnya menjelaskan data yang sudah diperoleh secara apa adanya tanpa ditambahi atau dikurangi. Seperti yang diungkapkan oleh Pasolong (2012, h.161), penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang meneliti situasi sosial. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, peneliti ingin mengetahui penerapan *colaborative management* pada pengelolaan *sharing* produksi kayu di lingkup Perhutani Cepu dalam mencapai pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan.

Fokus dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penerapan *co-management* dalam pengelolaan dana *sharing* produksi kayu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan di perum perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu
  - a. Keterlibatan perhutani Cepu dengan lembaga masyarakat desa hutan dalam pengelolaan *sharing* produksi kayu.
  - b. Pembagian peran serta tanggung jawab antara pemangku kepentingan yang bersangkutan.
  - c. Manfaat yang diperoleh dari segi sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan *co-management* pada pengelolaan dana *sharing* produksi kayu
  - a. Faktor internal
  - b. Faktor eksternal

Lokasi penelitian di Kabupaten Blora dan situs penelitian pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu. Data yang diperoleh peneliti berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat perekam, kamera dari telepon genggam. Analisis data menggunakan model Spradley, peneliti berusaha untuk menggambarkan suatu bangunan budaya yang didapatkan dari hasil penelitian melalui informasi informan atau observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai informasi penerapan pengelolaan kolaboratif di perhutani cepu.

#### Pembahasan

1. Penerapan *co-management* dalam pengelolaan dana *sharing* produksi kayu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Cepu.

Kolaborasi antara Perhutani Cepu dengan LMDH di bawah naungannya dalam mengelola dana *sharing* produksi kayu memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat desa hutan terutama dalam mengelola keuangan. Proses pengelolaan dengan menerapkan prinsip manajemen yaitu perencanaan hingga evaluasi. Keseluruhan proses tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dan atas dasar kesepakatan Perhutani Cepu dengan LMDH.

Sebelum dana *sharing* diberikan kepada LMDH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh LMDH. Syarat yang ditentukan yaitu setiap LMDH harus menyusun Rencana Operasional untuk satu tahun ke depan serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan selama satu tahun. Penyusunan rencana operasional

dibutuhkan musyawarah antara perhutani cepu dengan LMDH. Hal ini dikarenakan alokasi *sharing* sudah dirinci sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemanfaatan *sharing* produksi kayu sudah diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436/KPTS/DIR/2011, jadi dalam penggunaannya harus sesuai dengan peraturan.

LMDH Wono Sumber Mulyo sebagai penerima *sharing* terbesar tahun 2013 yang diterima tahun 2014 seharusnya dapat mengelola *sharing* dengan baik dan secara optimal. Namun yang terjadi justru sebaliknya, 40 persen dari total *sharing* yang seharusnya untuk usaha produksi sesuai dengan kesepakatan di LMDH Wono Sumber Mulyo belum memiliki usaha produktif. Berbeda dengan LMDH alas rejo yang sudah memiliki usaha seperti bengkel dan ternak sapi. Dari perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa keberdayaan masyarakat berbeda-beda.

Pembagian peran dan tanggungjawab tertuang dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh administratur perhutani Cepu. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi hak masyarakat desa hutan yang tercantum dalam SK direksi Perum Perhutani nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang pedoman PHBM, diantaranya adalah menyusun rencana kegiatan, memperoleh manfaat dan fasilitas. Tanggung jawab perhutani Cepu adalah memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut mengelola sumberdaya hutan dan mengelola dana bagi hasil yang telah diberikan secara optimal, mengingat bahwa tujuan utama adalah hutan lestari serta masyarakat sejahtera.

Penerapan pengelolaan kolaboratif *sharing* produksi kayu dapat memberi manfaat yang signifikan terutama bagi masyarakat sekitar hutan baik dari segi sosial, ekonomi, atau budaya. Misalnya dari segi ekonomi, adanya usaha produktif yang dikembangkan oleh tiap LMDH, segi sosial adanya kegiatan donor darah bekerjasama dengan dinas kesehatan, sunatan massal, pemberian beasiswa untuk yang berprestasi, dan pembagian sembako murah. manfaat dari *collaborative management* adalah untuk pengembangan ekonomi, mengalihkan kewenangan, dan meminimalisir perselisihan antara pemangku kepentingan.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan *co-management* pada pengelolaan dana *sharing* produksi kayu.

Pelaksanaan pengelolaan kolaboratif *sharing* produksi kayu antara perhutani cepu dengan LMDH di sekitarnya meski berjalan sesuai dengan kesepakatan, namun ada beberapa faktor yang mendukung ataupun menghambat jalannya *co-management*. Adapun yang menjadi

pendukung internal yaitu antusias masyarakat desa hutan, dan komunikasi yang baik antara perum perhutani KPH Cepu dengan LMDH. Sambutan yang baik dari masyarakat desa hutan dalam pengelolaan dana *sharing* produksi kayu memberi motivasi tersendiri bagi Perhutani KPH Cepu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan dituntut untuk bisa mengelola dana yang diberikan sebaik-baiknya dan untuk kesejahteraan masyarakat. Komunikasi yang baik antara Perhutani KPH Cepu dengan masyarakat desa hutan juga memberikan pengaruh pada keberhasilan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pengelolaan dana *sharing* produksi kayu secara kolaboratif menuntut adanya komunikasi yang baik antara dua *stakeholder*, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam berkoordinasi mengenai alokasi dana *sharing* produksi kayu atau monitoring dan evaluasi.

Pendukung dari luar dalam pengelolaan dana *sharing* produksi kayu yaitu adanya partisipasi lembaga swadaya masyarakat yang membantu mengarahkan pengurus LMDH dalam mengalokasikan dana *sharing*, dan kepedulian dari pemerintah desa yang dapat dilihat dari sarana prasarana seperti kantor LMDH yang disediakan. Selain faktor pendukung ada juga yang menjadi penghambat *co-management*, diantaranya adalah kualitas sumberdaya manusia terutama pengurus LMDH yang mengakibatkan belum optimalnya penggunaan dana *sharing* produksi kayu serta pencairan dana yang lambat dan kurang tanggapnya pemerintah Kabupaten Blora.

Menurut Fauzi (2012. h.216), peran pemerintah dalam pengelolaan hutan adalah pemerintah menjadi fasilitator dan membuat kebijakan. Pemerintah Kabupaten Blora kurang memberi dukungan dalam pelaksanaan sistem PHBM padahal ini sangat diperlukan. Perum Perhutani KPH Cepu memerlukan dukungan dari pemerintahan kabupaten untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Kabupaten Blora belum ada anggaran terutama dalam bidang kehutanan.

Dari hasil penelitian berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro yang peduli dengan usaha produktif yang dilakukan oleh LMDH. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan 50 ekor sapi kepada Perum Perhutani KPH Cepu kemudian dibagikan kepada LMDH sebagai tambahan kepada LMDH yang memiliki untuk usaha produktif penggemukan sapi. Adanya dukungan dari pemerintah kabupaten tentu menjadi motivasi Perhutani dan juga masyarakat desa hutan dalam pelaksanaan pengelolaan *sharing* produksi kayu.

## Kesimpulan

Pengelolaan kolaboratif dana *sharing* produksi kayu antara Perum Perhutani Cepu dengan LMDH sudah sesuai dengan konsep *collaborative management*. Meskipun dalam prosesnya mengalami berbagai hambatan, namun tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan. Alokasi *sharing* produksi kayu yang dilakukan oleh LMDH sebagian besar sudah berdasarkan kesepakatan. Hal ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat desa hutan

khususnya pengurus LMDH mulai meningkat. *Co-management* juga memberi banyak manfaat yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya faktor pendukung dari dalam maupun luar menjadi motivasi tersendiri dalam mengelola *sharing* produksi kayu agar lebih optimal. Faktor yang menghambat baik dari dalam atau luar akan menjadi bahan evaluasi terutama bagi para pemangku kepentingan untuk perbaikan.

---

## Daftar Pustaka

- Buck, Louise dkk. (2005) **Pembelajaran Sosial dalam Pengelolaan Hutan Komunitas**. Bogor, Pustaka Latin.
- Domai, Tjajanulin. (2010) **Manajemen Keuangan Publik**. Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Fauzi, Hamdani. (2012) **Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial**. Bandung, Karya Putra Darwati.
- Feyerabend dkk. (2007) **Co-management of Natural Resource (Organizing, Negotiating and Learning by Doing**. Germany, GTZ.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (4)** Jakarta, Kementerian Kehutanan.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang Pedoman Berbagi Hasil Kayu (12)** Jakarta, Kementerian Kehutanan.
- Pasolong, Harbani. (2012) **Metode Penelitian Administrasi Publik**. Bandung, Alfa Beta.